



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2011

BUPATI DAIRI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawat Kabupaten Dairi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2009-2014;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI (RKPD) TAHUN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi dan Program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kurun waktu 1 (satu) tahun;
7. Kebijakan Umum Anggaran disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Dairi;
8. Prioritas Plafon Anggaran disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disepakati DPRD;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2

- (1). RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2011 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
- (2). RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan sumber pendanaan.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2011 disusun sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU |
| BAB III | : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN |
| BAB IV | : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2011 |
| BAB V | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH |
| BAB VI | : PENUTUP |

BAB III
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA DAN PPA
Pasal 4

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2011 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan KUA dan PPA dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2011 dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi wajib menelaah kesesuaian antara RKPD Tahun 2011 dengan KUA dan PPA Tahun 2011 hasil pembahasan bersama DPRD.

Pasal 6

Dalam hal program dan kegiatan RKPD Tahun 2011 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini berbeda dengan hasil pembahasan KUA dan PPA Tahun 2011 maka yang dipergunakan adalah hasil pembahasan dengan DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 Juni 2010

BUPATI DAIRI

KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 2 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH

ARSENIUS MARBUN